SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/143/II/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 566/KTPS/M/2015 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS III Tahun 2016-2019 dinyatakan bahwa Pokja AMPL Kabupaten bertanggung jawab melakukan proses seleksi desa sasaran program PAMSIMAS;

b. bahwa Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan adalah kelompok kerja lintas SKPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga perlu membentuk Panitia Kemitraan (PAKEM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kemitraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

jdih.luwuutarakab.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan kewajiban Paniatia Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Luwu Utara dan secara umum mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan Program PAMSIMAS kepada Desa dan Kecamatan;

jdih.luwuutarakab.go.id

b. melakukan seleksi dan verifikasi proposal Desa;

c. menyusun daftar pendek (short list) desa sasaran Program PAMSIMAS berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada Ketua Pokja AMPL;

d. melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal :
   1. sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan);
   2. evaluasi RKM;
   3. evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Program PAMSIMAS; dan
   4. memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program PAMSIMAS.

e. merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan Program PAMSIMAS kepada ketua Pokja AMPL; dan

f. membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan Program PAMSIMAS, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara, melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan TA. 2018 dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.18.09.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 Februari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Mengesahkan :
Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba, ...20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan
SETDA
Hamid, SH
19710831 200604 1 007

jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/143/II/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PAMSIMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM)
PROGRAM PAMSIMAS

No	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM
1	RAMLAN, ST.MT	BAPPEDA	KETUA	Rp. -
2	OVAN P. PUTRA, ST.M.Si	DINAS PUPR	WAKIL KETUA	Rp. -
3	IIN FAUZIAH FRIDA, S.Si	DINKES	ANGGOTA	Rp. -
4	SURYATI, S.Sos	DPMD	ANGGOTA	Rp. -
5	YAFED DENDANG, ST	BAPPEDA	ANGGOTA	Rp. -
6	AHYAR SEWANG, ST	PEMERHATI AIR BERSIH	ANGGOTA	RP. 1.000.000,-/Bulan
7	ERIK	ASSOSIASI BSPAMS BUNGA MASAMBA	ANGGOTA	RP. 1.000.000,-/Bulan
8	HARIFAH DM	PEMERHATI AIR BERSIH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	ANGGOTA	RP. 1.000.000,-/Bulan
9	MUARIF, ST	AKADEMISI/DOSEN TEKNIK UNIV. ANDI DJEMMA	ANGGOTA	RP. 1.000.000,-/Bulan
10	OGI PASOLANG	LSM MADANI	ANGGOTA	RP. 1.000.000,-/Bulan

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

jdih.luwuutarakab.go.id